



# SIPUT DAON

SISTEM INPUT DATA ONLINE

Tahun 2025



## SIPUT DAON

*Sistem Input Data Online*

Disusun oleh:

**SAMSUL ARIFIN, S.AP**



**DAFTAR ISI**

- I.   MAKSUD DAN TUJUAN
- II.   SASARAN
- III.   RUANG LINGKUP
- IV.   URAIAN TUGAS
- V.    ALUR
- VI.    METODE PELAKSANA
- VII.   HAL-HAL YANG HARUS DI PERHATIKAN
- VIII.   PEDOMAN PELAKSANAAN

## I. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dibentuknya inovasi **Sistem Input Data Online (SIPUT DAON)** pada Bidang Pemerintahan Kecamatan Halong adalah sebagai upaya untuk memperlancar, mempermudah, serta meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan data pemerintahan desa secara **cepat, akurat, dan efisien**.

Melalui penerapan SIPUT DAON, proses pengumpulan data dari desa ke kecamatan tidak lagi dilakukan secara manual atau tatap muka, sehingga dapat **mengurangi keterlambatan pelaporan**, meminimalisir kesalahan data, serta menghemat waktu dan biaya operasional.

Inovasi ini sangat relevan mengingat kondisi geografis Kecamatan Halong yang didominasi wilayah pegunungan dengan jarak antar desa yang cukup jauh hingga ke daerah pedalaman hutan, sehingga membutuhkan sistem layanan pemerintahan berbasis digital yang mudah diakses oleh seluruh desa.

## II. SASARAN

- Seluruh perangkat desa di **24 Desa se-Kecamatan Halong**, khususnya Kasi Pemerintahan Desa sebagai pelapor data.
- Seluruh operator dan aparatur Bidang Pemerintahan Kecamatan Halong.
- Masyarakat secara tidak langsung sebagai penerima manfaat dari pelayanan administrasi yang lebih cepat dan tertib.

## III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan inovasi Sistem Input Data Online (SIPUT DAON) pada Bidang Pemerintahan Kecamatan Halong meliputi:

1. Penyiapan petugas, operator, dan tim inovasi SIPUT DAON.
2. Penentuan jenis dan format data pemerintahan desa yang diinput secara online.
3. Seluruh Kasi Pemerintahan di 24 Desa sebagai penginput dan pelapor data.
4. Bidang Pemerintahan Kecamatan sebagai verifikator dan pengelola data.
5. Penyajian data sebagai bahan laporan dan pengambilan kebijakan.

#### **IV. URAIAN TUGAS**


##### **a. Aktor dan Jejaring Inovasi**

1. Memberikan arahan dan kebijakan umum terkait pelaksanaan inovasi SIPUT DAON.
2. Melakukan sosialisasi penggunaan SIPUT DAON kepada perangkat desa.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan SIPUT DAON.
4. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, serta percepatan penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan inovasi.

##### **b. Tim Pelaksana Inovasi**

1. Melaksanakan koordinasi internal tim SIPUT DAON.
2. Memberikan informasi dan pendampingan teknis kepada perangkat desa.
3. Melakukan verifikasi awal terhadap data yang diinput oleh desa.
4. Mengelola dan mengoperasikan sistem SIPUT DAON sesuai ketentuan.
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi.
6. Membagikan survei kepuasan pengguna sistem.
7. Melaporkan kepada atasan apabila terdapat kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan SIPUT DAON.

V. ALUR



## **VI. METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan inovasi SIPUT DAON dilakukan dengan memanfaatkan sistem input data berbasis online, serta didukung melalui media sosial dan pembentukan grup WhatsApp SIPUT DAON sebagai sarana koordinasi, pendampingan, dan penyampaian informasi antara kecamatan dan desa.

## **VII. HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN**

Agar inovasi SIPUT DAON dapat berjalan secara optimal, efisien, dan berkelanjutan, maka hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Pembentukan grup WhatsApp SIPUT DAON dengan seluruh Kasi Pemerintahan Desa.
2. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan penggunaan sistem kepada perangkat desa.
3. Menjaga ketepatan waktu, kelengkapan, dan keakuratan data yang diinput.

## **VIII. PEDOMAN PELAKSANAAN**

### **a. Pengajuan dan Input Data**

Dalam pelaksanaan layanan Sistem Input Data Online (SIPUT DAON), hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

1. Kasi Pemerintahan Desa menginput data pemerintahan sesuai format yang telah ditentukan.
2. Sebelum penginputan, perangkat desa memastikan kelengkapan dan kebenaran data.
3. Data yang telah diinput dikirim melalui sistem SIPUT DAON ke pihak kecamatan.
4. Operator kecamatan melakukan verifikasi dan pengolahan data sesuai petunjuk teknis.
5. Hasil verifikasi disampaikan kembali kepada desa melalui sistem atau grup koordinasi.

### **b. Pelaporan**

Pelaporan dalam inovasi SIPUT DAON dilakukan melalui koordinasi antara Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pemerintahan Kecamatan, dan Tim Inovasi SIPUT DAON melalui grup WhatsApp SIPUT DAON, serta dilakukan penginputan dan rekapitulasi data secara berkala oleh operator kecamatan sebagai bahan laporan resmi.